



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD MUKLIS Bin AHMAD RAFI' (alm);
2. Tempat/ lahir : Ulak Pandan;
3. Umur / Tgl.Lahir : 44 Tahun / 03 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
2. Dilakukan Penangguhan Penahanan Sejak tanggal 04 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUKLIS Bin AHMAD RAFI'I (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Kelalaian Menyebabkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) dan "**Kelalaian Menyebabkan Orang Lain Luka Berat**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD MUKLIS Bin AHMAD RAFI'I (Alm.)** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam No. Pol T 8439 DODikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu dan bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat terdakwa yang mengendarai mobil carry pick up warna hitam No. Pol T 8439 DO bersama dengan saksi ALEX yang duduk disebelah terdakwa hendak pergi dari Desa Suku Tiga menuju Desa Merpas, kemudian sesampai di Desa Ulak Pandan, terdakwa yang sedang mengendarai mobil carry pick up warna hitam No. Pol T8439 DO tersebut dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam, kemudian dalam kondisi masih menyetir mobil, tersebut, terdakwa hendak menghidupkan rokok milik terdakwa dengan meminjam api rokok milik saksi Alex, kemudian pada saat terdakwa memegang puntung rokok milik alex dan hendak menghidupkan rokok terdakwa tiba-tiba puntung rokok tersebut justru terjatuh, dalam kondisi panik terdakwa berusaha mematikan puntung rokok yang terjatuh disela-sela pedal rem sambil pandangan mata terdakwa melihat kebawah pedal rem tersebut, kemudian disaat bersamaan di pinggir jalan sebelah kiri desa Ulak Pandan menuju Merpas ada pejalan kaki yakni korban NUR ASIAH dan Saksi LISMAWATI yang sedang berjalan beriringan, kemudian mobil yang kendarai terdakwa langsung menabrak pejalan kaki sdri. NUR ASIAH dan saksi LISMAWATI dari arah belakang.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban Nursiah meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ulak Pandan Nomor :24/0.02/UP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan korban Nursiah sudah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 Pukul 09.00 Wib di Desa Ulak Pandan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu dan bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Berat, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat terdakwa yang mengendarai mobil carry pick up warna hitam No. Pol T 8439 DO bersama dengan saksi ALEX yang duduk disebelah terdakwa hendak pergi dari Desa Suku Tiga menuju Desa Merpas, kemudian sesampai di Desa Ulak Pandan, terdakwa yang sedang mengendarai mobil carry pick up warna hitam No. Pol T8439 DO tersebut dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam, kemudian dalam kondisi masih menyetir mobil, tersebut, terdakwa hendak menghidupkan rokok milik terdakwa dengan meminjam api rokok milik saksi Alex, kemudian pada saat terdakwa memegang puntung rokok milik alex dan hendak menghidupkan rokok terdakwa tiba-tiba puntung rokok tersebut justru terjatuh, dalam kondisi panik terdakwa berusaha mematikan puntung rokok yang terjatuh disela-sela pedal rem sambil pandangan mata terdakwa melihat kebawah pedal rem tersebut, kemudian disaat bersamaan di pinggir jalan sebelah kiri desa Ulak Pandan menuju Merpas ada pejalan kaki yakni korban NUR ASIAH dan Saksi LISMAWATI yang sedang berjalan beriringan, kemudian mobil yang kendarai terdakwa langsung menabrak pejalan kaki sdri. NUR ASIAH dan saksi LISMAWATI dari arah belakang.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/26/Ver/RSUD-K/IX/2016 tanggal 05 September 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dr.Alrahman Joneri selaku dokter jaga di RSUD Kaur telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2016 Pukul 10.30 dengan identitas Pasien bernama Lismawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan Luar Tubuh korban ditemukan Luka Lecet pada kening kiri, Luka Lecet pada jari-jari, Memar kebiru-biruan pada mata kanan, dan ditemukan keluar darah dari hidung kanan dan telinga kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu dan bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Ringan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat terdakwa yang mengendarai mobil carry pick up warna hitam No. Pol T 8439 DO bersama dengan saksi ALEX yang duduk disebelah terdakwa hendak pergi dari Desa Suku Tiga menuju Desa Merpas, kemudian sesampai di Desa Ulak Pandan, terdakwa yang sedang mengendarai mobil carry pick up warna hitam No. Pol T8439 DO tersebut dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam, kemudian dalam kondisi masih menyetir mobil, tersebut, terdakwa hendak menghidupkan rokok milik terdakwa dengan meminjam api rokok milik saksi Alex, kemudian pada saat terdakwa memegang puntung rokok milik alex dan hendak menghidupkan rokok terdakwa tiba-tiba puntung rokok tersebut justru terjatuh, dalam kondisi panik terdakwa berusaha mematikan puntung rokok yang terjatuh disela-sela pedal rem sambil pandangan mata terdakwa melihat kebawah pedal rem tersebut, kemudian disaat bersamaan di pinggir jalan sebelah kiri desa Ulak Pandan menuju Merpas ada pejalan kaki yakni korban NUR ASIAH dan Saksi LISMAWATI yang sedang berjalan beriringan, kemudian mobil yang kendarai terdakwa langsung menabrak pejalan kaki sdri. NUR ASIAH dan saksi LISMAWATI dari arah belakang.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/26/Ver/RSUD-K/IX/2016 tanggal 05 September 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dr.Alrahman Joneri selaku dokter jaga di RSUD Kaur telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2016 Pukul 10.30 dengan identitas Pasien bernama Lismawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan Luar Tubuh korban ditemukan Luka Lecet pada kening kiri, Luka Lecet pada jari-jari, Memar kebiru-biruan pada mata kanan, dan ditemukan keluar darah dari hidung kanan dan telinga kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASRUN B Bin BAYUMI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di jalan raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan, saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan, namun sdr. Teti yang datang kerumah untuk memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa menurut saksi, yang mengalami kecelakaan tersebut adalah antara mobil jenis pick up no.polnya saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh sdr. Muklis menabrak pejalan kaki yakni sdr. Nursiah (istri dari saksi) dan sdr. Lismawati.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, saksi menjelaskan keadaan cuaca pada saat itu cerah, pagi hari, jalan beraspal bagus, jalan lurus, situasi di TKP sepi dan tidak ada halangan rintangan di sekitar.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut istri korban yakni sdr. Nursiah mengalami pecah kepala, mengeluarkan darah dan otaknya berhamburan di badan jalan serta meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa pengemudi mobil yakni Ahmad Muklis sudah ada itikad baik datang ke rumah korban untuk melakukan perdamaian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi NOPAN SUPRIADI Bin USMAN PIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.30 di jalan raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, namun saksi berada di dalam rumah dan hanya mendengar suara tabrakan dan teriakan seseorang.
- Bahwa yang mengalami kecelakaan tersebut antara Mobil Carry Pick Up tidak tahu No.polnya yang dikemudikan oleh sdr. Muklis dengan pejalan kaki atas nama Sdr. Nursiah dan Sdr. Lismawati.
- Bahwa menurut saksi mobil Carry Pick Up melaju dari arah Bintuhan menuju Nasal sedangkan saksi tidak mengetahui dari manakah kedua pejalan kaki tersebut.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Sdr. Nursiah terkapar bersimbah darah, dan kepalanya pecah yang berada di belakang mobil berjarak 7 (tujuh)

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, sedangkan korban Sdri. Lismawati terluka dan bersimbah darah yang berada di depan mobil berjarak 0,5 meter.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil.
- Bahwa pada peristiwa kecelakaan tersebut, cuaca dalam keadaan cerah, pagi hari, jalan lurus, beraspal bagus dan situasi arus lalu lintas ditempat kejadian sedang, serta banyak terdapat rumah masyarakat disebelah kiri maupun kanan di tempat kejadian kecelakaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi ALEX YULINDRA Bin MAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 08.30 WIB di jalan raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
- Bahwa yang mengalami kecelakaan tersebut antara Mobil Pick Up Warna Hitam No.pol tidak mengetahui yang dikemudikan Sdr. Ahmad Muklis dengan pejalan kaki yakni Sdri. Nursiah dan seorang perempuan yang saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa posisi saksi pada saat kecelakaan berada disebelah sopir Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Sdr. Muklis.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi melihat pejalan kaki yang sedang berjalan dimana Sdri. Nursiah berjalan dibelakang perempuan yang saksi tidak kenal, pada saat itu posisi Sdri. Nursiah berada dibadan jalan dari arah Bintuhan menuju Nasal sekitar 10 cm dari bibir aspal sedangkan posisi pejalan kaki lainnya berada sekitar 60 cm dari bibir aspal.
- Bahwa saksi melihat jarak pertama kali kedua pejalan kaki tersebut yakni 10 meter.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, saksi memberikan api rokok kepada Sdr. Muklis, kemudian api rokok tersebut terjatuh di jok mobil dan saksi beserta Sdr. Muklis bersama-sama memadamkan api tersebut sehingga tidak melihat fokus ke depan.
- Bahwa ketika mengambil api rokok tersebut, tiba-tiba saksi merasakan benturan dan saksi melihat mobilnya berbenturan atau menabrak pejalan kaki tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat benturan tersebut, Sdri. Nursiah terlempar ke kiri mobil dan mengalami pecah kepala serta meninggal dunia di TKP, sedangkan pejalan kaki satunya lagi terlempar kedepan mobil dan mengalami luka robek dikepala.
- Bahwa perempuan yang terluka yakni Sdri. Lismawati dirawat di Puskesmas Nasal dan dirujuk ke RSUD Cahaya Batin.
- Bahwa pada peristiwa kecelakaan tersebut, cuaca disekitar cerah, pagi hari, jalan lurus dan arus lalu lintas ditempat terjadi sepi serta banyak terdapat rumah masyarakat disekitar tempat kejadian kecelakaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi LISMAWATI Binti SAMIAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terjadi kecelakaan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di jalan raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena saksi merupakan salah satu korban.
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban, Sdri. Nursiah juga turut menjadi korban.
- Bahwa saksi dan Sdri. Nursiah ditabrak dari belakang oleh mobil yang saksi tidak tahu merk dan no. polnya.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan mobil tersebut datang dari arah Bintuhan menuju Nasal sedangkan saksi dan Sdri. Nursiah berjalan dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Bintuhan menuju Nasal.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Nursiah meninggal dunia, sedangkan saksi mengalami luka lecet, memar serta keluar darah dari hidung dan telinga (Visum Et Revertum No. : 445/26/VER/RSUD-K/IX/2016)
- Bahwa saksi dirawat di RSUD Kaur selama 3 hari untuk pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti semula sekitar 2 minggu.
- Bahwa saksi tidak sadarkan diri ketika setelah ditabrak, dan saksi sadar ketika berada di RSUD Cahaya Batin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan mobil tersebut dan sebelum saksi ditabrak oleh Sdr. Muklis, saksi tidak mendengar suara klakson maupun pengereman.
- Bahwa pada peristiwa kecelakaan tersebut, cuaca disekitar cerah, pagi hari, jalan lurus dan arus lalu lintas ditempat terjadi sepi serta banyak terdapat rumah masyarakat disekitar tempat kejadian kecelakaan.

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di jalan raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Suzuki Carry pick up warna hitam no.pol : T-8439 DO yang dikemudikan Terdakwa sendiri dengan 2 pejalan kaki yakni Sdri. Nursiah dan Sdri. Lismawati.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa ditemani Sdr. Alex yang duduk bersebelah dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Bintuhan menuju Nasal dan pejalan kaki tersebut berjalan searah dengan mobil Terdakwa.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa berniat menghidupkan rokok dan meminjam rokok Sdri. Alex akan tetapi api rokok terjatuh kemudian terdakwa mencoba mematikan api rokok dan pandangan Terdakwa dan Alex tidak fokus kedepan namun melihat kebawah, dan seketika mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak 2 orang pejalan kaki tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman.
- Bahwa dalam mengemudikan mobil, Terdakwa tidak mempunyai SIM.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Nursiah mengalami pecah kepala dan meninggal di TKP, sedangkan Sdri. Lismawati mengalami luka di kepala dan dibawa ke Puskesmas yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kabupaten Kaur.
- Bahwa pada peristiwa kecelakaan tersebut, cuaca disekitar cerah, pagi hari, jalan lurus dan arus lalu lintas ditempat terjadi sepi serta banyak terdapat rumah masyarakat disekitar tempat kejadian kecelakaan.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan terdakwa serta melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam No. Pol T 8439 DO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di jalan raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Suzuki Carry pick up warna hitam no.pol : T-8439 DO yang dikemudikan Terdakwa sendiri dengan 2 pejalan kaki yakni Sdri. Nursiah dan Sdri. Lismawati.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa ditemani Sdr. Alex yang duduk bersebelah dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Bintuhan menuju Nasal dan pejalan kaki tersebut berjalan searah dengan mobil Terdakwa.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa berniat menghidupkan rokok dan meminjam rokok Sdri. Alex akan tetapi api rokok terjatuh kemudian terdakwa mencoba mematikan api rokok dan pandangan Terdakwa dan Alex tidak fokus kedepan namun melihat kebawah, dan seketika mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak 2 orang pejalan kaki tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Nursiah mengalami pecah kepala dan meninggal di TKP, sedangkan Sdri. Lismawati mengalami luka di kepala dan dibawa ke Puskesmas yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kabupaten Kaur.
- Bahwa pada peristiwa kecelakaan tersebut, cuaca disekitar cerah, pagi hari, jalan lurus dan arus lalu lintas ditempat kejadian sepi serta banyak terdapat rumah masyarakat disekitar tempat kejadian kecelakaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi atau Gabungan berbentuk kumulatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua Primer Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Subsidiar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **AHMAD MUKLIS Bin AHMAD RAFI'I (Alm.)** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang karena kurang hati-hatinya mengakibatkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja dan dimana sesuatu akibat yang timbul tidak dikehendakinya sehingga orang lain kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa awal mula terjadinya adalah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di jalan raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya kecelakaan tersebut antara mobil Suzuki Carry pick up warna hitam no.pol : T-8439 DO yang dikemudikan Terdakwa sendiri dengan 2 pejalan kaki yakni Sdri. Nurasiah dan Sdri. Lismawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa ditemani Sdr. Alex yang duduk bersebelah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terjadinya kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Bintuhan menuju Nasal dan pejalan kaki tersebut berjalan searah dengan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa berniat menghidupkan rokok dan meminjam rokok Sdri. Alex akan tetapi api rokok terjatuh kemudian terdakwa mencoba mematikan api rokok dan pandangan Terdakwa dan Alex tidak fokus kedepan namun melihat kebawah, dan seketika mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak 2 orang pejalan kaki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Nursiah mengalami pecah kepala dan meninggal di TKP, sedangkan Sdri. Lismwati mengalami luka di kepala dan dibawa ke Puskesmas yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kabupaten Kaur;

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada peristiwa kecelakaan tersebut, cuaca disekitar cerah, pagi hari, jalan lurus dan arus lalu lintas ditempat terjadi sepi serta banyak terdapat rumah masyarakat disekitar tempat kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari tabrakan tersebut korban Nursiah meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ulak Pandan Nomor :24/0.02/UP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan korban Nursiah sudah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 Pukul 09.00 Wib di Desa Ulak Pandan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam dakwaan yang berbentuk Kombinasi atau Gabungan berbentuk kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **AHMAD MUKLIS Bin AHMAD RAFI'I (Alm.)** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang karena kurang hati-hatinya mengakibatkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja dan dimana sesuatu akibat yang timbul tidak dikehendaknya sehingga orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa awal mula terjadinya adalah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di jalan raya Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya kecelakaan tersebut antara mobil Suzuki Carry pick up warna hitam no.pol : T-8439 DO yang dikemudikan Terdakwa sendiri dengan 2 pejalan kaki yakni Sdri. Nurasiah dan Sdri. Lismawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa ditemani Sdr. Alex yang duduk bersebelah dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terjadinya kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Bintuhan menuju Nasal dan pejalan kaki tersebut berjalan searah dengan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa berniat menghidupkan rokok dan meminjam rokok Sdri. Alex akan tetapi api rokok terjatuh kemudian terdakwa mencoba mematikan api rokok dan pandangan Terdakwa dan Alex tidak fokus kedepan namun melihat kebawah, dan seketika mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak 2 orang pejalan kaki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Nursiah mengalami pecah kepala dan meninggal di TKP, sedangkan Sdri. Lismwati mengalami luka di kepala dan dibawa ke Puskesmas yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada peristiwa kecelakaan tersebut, cuaca disekitar cerah, pagi hari, jalan lurus dan arus lalu lintas ditempat terjadi sepi serta banyak terdapat rumah masyarakat disekitar tempat kejadian kecelakaan;

Menimbang bahwa, akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/26/Ver/RSUD-K/IX/2016 tanggal 05 September 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dr.Alahman Joneri selaku dokter jaga di RSUD Kaur telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2016 Pukul 10.30 dengan identitas Pasien bernama Lismawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan Luar Tubuh korban ditemukan Luka Lecet pada kening kiri, Luka Lecet pada jari-jari, Memar kebiru-biruan pada mata kanan, dan ditemukan keluar darah dari hidung kanan dan telinga kanan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang berbentuk Kombinasi atau Gabungan berbentuk kumulatif yaitu dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1(Satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam No. Pol T 8439 DO adalah milik terdakwa Ahmad Muklis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Ahmad Muklis;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nur Asiah meninggal dunia dan mengakibatkan saksi Lismawati mengalami luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban yaitu saudara Nasrun B dan saudara Lismawati;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUKLIS Bin AHMAD RAFI'I (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD MUKLIS Bin AHMAD RAFI'I (Alm.)**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(Satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam No. Pol T 8439 DODikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)